



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENDAWAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ASTIN SUMARNI BINTI NANANG SUNARMAS ALIAS NANANG**, NIK 6407186711810001, tempat dan tanggal lahir, Muara Jawaq, 27 November 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Arsa Nyaran. RT. 001, Muara Jawaq, Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**LUKMANSYAH SULANJANA BIN NANAN SULANJANA ALIAS NANAN SULANJA**, NIK 3204092605800008, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 26 Mei 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kamasan Banjaran No. 146, RT. 001 RW. 011, Cangkuang, Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/12/IX/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dhukul) dan tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Arsa Nyaran. RT. 001, Kampung Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : QINANTI MWARNA DIASTINA BINTI LUKMANSYAH SULANJANA, lahir di Sendawar pada tanggal 21 November 2016;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 13 Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
  - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan prinsip, Tergugat tidak mau tinggal di Kutai Barat;
  - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan; Sehingga ketiga permasalahan diatas menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang disebabkan karena Tergugat menghubungi Penggugat melalui video call whatsapp kemudian Tergugat menyampaikan ke orangtua Penggugat apabila Tergugat tidak dapat melanjutkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena

Halaman 2 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ke Kampung Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (LUKMANSYAH SULANJANA BIN NANAN SULANJANA ALIAS NANAN SULANJA) terhadap Penggugat (ASTIN SUMARNI BINTI NANANG SUNARMAS ALIAS NANANG);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw, tanggal 15 Februari 2025 dan tanggal 05 Maret 2025, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga

Halaman 3 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, selama berumah tangga Tergugat, jarang memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama ditinggal oleh Tergugat pulang ke Bandung, anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat, terkadang dibantu oleh keluarga Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407186711810001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/12/IX/2015 Tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukmansyah Sulanjana Nomor 6407182004160001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Qinanti Mwarna Diastina Nomor 6407-LU-09122016-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

1. **MIRNA SUNARSIH BINTI NANAG SUNARMAS**, NIK 640718770001, lahir di Muara Jawaq, tanggal 17 Oktober 1977 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kampung Mauara jawaq RT 1 Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kutai barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kampung Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manart Bulatn;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak sekira tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pulang ke Bandung;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tiak betah bekerja di Sendawar dan memilih tinggal di Bandung, tempat orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat via telepon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa kesusahan menafkahi anaknya karena tidak ada nafkah dari Tergugat, sehingga dibantu oleh orangtua Penggugat;

**2. ANISAH BINTI NANAG SUNARMAS**, NIK 6407184612900001, lahir di Muara Jawaq, tanggal 06 Desember 1990 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Muara Jawaq RT 2 Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Muara Jawaq;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal awal tahun 2024 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa kesusahan menafkahi anaknya karena tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dibantu oleh orangtua Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Halaman 7 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Penggugat berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, sebagaimana bukti P.1 dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya Penggugat adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sendawar, maka Pengadilan Agama Sendawar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw, tanggal 15 Februari 2025 dan tanggal 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

### Upaya Damai

Halaman 8 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan prinsip, Tergugat tidak mau tinggal di Kutai Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang sekitar bulan April 2024 yang disebabkan karena Tergugat menghubungi Penggugat melalui video call whatsapp kemudian Tergugat menyampaikan ke orangtua Penggugat apabila Tergugat tidak dapat melanjutkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ke Kampung Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, sampai saat ini Penggugat dan

Halaman 9 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 10 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "*Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil

Halaman 11 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/12/IX/2015 tanggal 28 September 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 6407182004160001 tanggal 21 Maret 2018, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama QINANTI MWARNA DIASTINA Nomor 6407-LU-09122016-0002 tanggal 13 Desember 2016, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa QINANTI MWARNA DIASTINA adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil

Halaman 12 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Mirna Sunarsih binti Nanag Sunarmas sebagai kakak kandung dan Anisah binti Nanag Sunarmas sebagai adik kandung, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/12/IX/2015 tanggal 28

Halaman 13 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama QINANTI MWARNA DIASTINA;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak terjalin keharmonisan disebabkan:
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga kepada anaknya semenjak Tergugat pergi;
  - Tergugat tidak mau tinggal di Kutai Barat;
  - Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan April 2024, hal mana Tergugat mengatakan tidak dapat melanjutkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ke Kampung Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekira 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasihati pihak Penggugat melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama QINANTI MWARNA DIASTINA;
8. Bahwa selama berpisah rumah, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan diasuh dengan baik serta bertanggungjawab sebagai ibunya;

Halaman 14 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw





9. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut dan selama ini Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "*Kemudharatan harus disingkirkan*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya : *"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Halaman 16 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 17 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya: *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Petitum Biaya Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagaimana telah diuraikan di atas yang saat ini dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya meskipun gugatan Penggugat tidak menyebutkan tuntutan mengenai nafkah anak, namun dalam perkara a quo, Hakim mempertimbangkan setelah melihat kondisi, mendengar keterangan Penggugat dan juga saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dipandang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat sehingga

Halaman 18 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Hakim menetapkan secara ex officio membebaskan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya memberikan kewajiban nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama QINANTI MWARNA DIASTINA BINTI LUMANSYAH SULANJANA, lahir di Sendawar tanggal 21 November 2016 (umur 9 tahun) mempunyai hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan penghidupan yang layak, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya selayaknya manusia pada umumnya, maka guna memehui hak-hak dasar kebutuhan anak tersebut, Hakim menetapkan kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut dikarenakan ayah harus ikut bertanggungjawab dan memastikan kebutuhan hidup anaknya tercukupi dan terpenuhi secara manusiawi meskipun rumah tangga orangtua anak telah berpisah atau bercerai. Disamping itu karena Tergugat yang pergi dari rumah dan tidak pernah kembali untuk mengunjungi maupun memberi nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat lah yang menyebabkan perceraian ini terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta SEMA 7 tahun 2012 menyebutkan kriteria pembebanan nafkah tersebut adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Hakim sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *"Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu."*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat layak kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat yang bernama QINANTI MWARNA DIASTINA BINTI LUMANSYAH SULANJANA, yaitu sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama QINANTI MWARNA DIASTINA BINTI LUMANSYAH SULANJANA berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui transfer kepada Penggugat atau berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian dan hak ex officio nafkah anak a quo, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo dikabulkan untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (LUKMANSYAH SULANJANA BIN NANAN SULANJANA ALIAS NANAN SULANJA) terhadap Penggugat (ASTIN SUMARNI BINTI NANANG SUNARMAS ALIAS NANANG);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lahir kepada anak yang bernama QINANTI MWARNA DIASTINA BINTI LUMANSYAH SULANJANA sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh ERIK ASWANDI, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang secara elektronik dengan didampingi oleh SUHAIMI RAHMAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta Pengugat yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

TTD

**ERIK ASWANDI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp 100.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 245.000,00</b>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 - Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sdw